

TESIS

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
VISA KERJA OLEH IMIGRASI MALAYSIA
UNTUK BEKERJA DI MALAYSIA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : RONAL LUBIS
NPM : 191021040
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
VISA KERJA OLEH IMIGRASI MALAYSIA
UNTUK BEKERJA DI MALAYSIA**

N A M A : RONAL LUBIS
NOMOR MAHASISWA : 191021040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Mei 2021 / 12 Syawal 1442 H
Dan Dinyatakan Lulus

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum.


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Anggota

Anggota


Dr. Admiral, S.H., M.H.


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TESIS

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN
VISA KERJA OLEH IMIGRASI MALAYSIA
UNTUK BEKERJA DI MALAYSIA**

N A M A : RONAL LUBIS
NOMOR MAHASISWA : 191021040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing :

Pembimbing I :

Tanggal, 16 April 2021
04 Ramadhan 1442 H


Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum.

Pembimbing II :

Tanggal, 19 Maret 2021
05 Syakban 1442 H


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilakukan bimbingan Tesis terhadap:

Nama : Ronal Lubis
No. Mahasiswa : 191021040
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
Pembimbing I : Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Judul Tesis:

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN VISA KERJA
OLEH IMIGRASI MALAYSIA UNTUK BEKERJA DI MALAYSIA**

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	05 Januari 2021	Perbaikan Tesis : <ul style="list-style-type: none">• Gambaran masalah.• Latar belakang masalah.• Cara penarikan kesimpulan.• Penerapan Undang-Undang skala Nasional.	f	-
2	29 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">• Penulisan Opcit, Ibit dan Kutipan pendapat para ahli sesuaikan dengan ketentuan.• Rumusan masalah sesuaikan dengan pokok masalah• Kendala yang di hadapai oleh TKI yang akan bekerja di Malaysia.	f	-
3	19 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal menganalisa ambil pendapat literatur UU, Jurnal dari sisi Das Sellon & Das Sein.• UU ruang lingkup Nasional, Kepres, PP, Perpres, Pergup, Perda• Dasar hukum ketenagakerjaan.• UU keimigrasian.	f	-

4	05 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar koestioner / wawancara • Bab I, Bab III sesuaikan dengan isi tesis. • Literatur, Keputusan, Koordinasi, Kerjasama, tindakan, di uraikan. • Acc Pembimbing II. 	-	
5	16 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan perbaikan • Perbaikan tebal data kuisioner • Perbaikan kesimpulan dan saran • Kesimpulan dapat menjawab pokok masalah 		
6	27 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan perbaikan • Lampirkan kata pengantar dan daftar isi • Tambahkan Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 		
7	7 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecekan perbaikan • Koreksi kembali semuanya serta lengkapi seluruh persyaratan sebagaimana yang tertera didalam buku panduan / pedoman dan seperti tesis yang sudah jadi. • Acc Pembimbing I. 		

Pekanbaru, **13 April 2021**
01 Ramadhan 1442 H

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H.,M.Hum
Direktur Pascasarjana UIR

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 433/KPTS/PPS-UIR/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : RONAL LUBIS
N P M : 191021040
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : "TINJAUAN YURIDIS DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK BEKERJA KE MALAYSIA"
- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2020

Direktur





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 073/A-UIR/5-PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : RONAL LUBIS
NPM : 191021040
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 19 April 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Rizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 19 April 2021
Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05

turnitin
Originality Report

Processed on: 19-Apr-2021 14:43 WIB
ID: 1563382539
Word Count: 19221
Submitted: 1

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN VI...
By Ronal Lubis


Similarity Index: **29%**

Similarity by Source	
Internet Sources:	30%
Publications:	7%
Student Papers:	6%

include quoted include bibliography excluding matches < 1% mode: show highest matches together Change mode

1	4% match (Internet from 23-Jan-2019) http://repository.usu.ac.id
2	3% match (Internet from 18-Mar-2020) https://pt.scribd.com/document/321731285/12
3	3% match (Internet from 08-Jan-2021) https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ah/ar
4	2% match (Internet from 25-Jan-2021) https://ojs.uinid.ac.id/index.php/kerthasema
5	2% match (Internet from 08-Apr-2021) https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/isAllowed=y&sequence=1
6	2% match (Internet from 14-Jun-2017) http://repository.unpas.ac.id
7	1% match (Internet from 23-Dec-2016) http://fh.unsoed.ac.id

Januari 2021. Silvia Yazid, dkk. Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara, Jurnal Ilmu sosial dan politik, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 Internet <https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>
https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_ekuit_berat_2
<https://indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/sosial/panduan-cara-membuat-visa-ke-luar-negeri> Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Permenkes No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Peningkatan Penanganan Covid 19 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119



ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada seluruh sektor kehidupan baik dalam negeri bahkan antar negeri. Seperti Indonesia dan Malaysia dalam melakukan kerjasama dibidang pengiriman tenaga kerja yang mendapat kendala pengurusan Visa pada masa Pandemi Covid-19 tanpa adanya Visa kerja maka kedatangan tenaga kerja dianggap *ilegal*. Wabah Covid-19 yang sangat berbahaya meresahkan masyarakat maka dalam hal ini Gubernur Riau mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis dengan pendekatan literatur empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara menelusuri data-data berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, serta melihat langsung bagaimana proses pembuatan Visa dikantor Konsulat Malaysia wilayah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pelayann Visa tenaga kerja di Kantor konsulat Malaysia serta kendala-kendalanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelayanan Visa tenaga tenaga kerja Indonesia yang untuk bekerja ke Malaysia melalui Kantor Konsulat Malaysia yang berkedudukan di wilayah ibu kota Provinsi Riau mengalami perubahan prosedur pengurusan hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh setiap pemerintah daerah di Indoneisa. Adanya pembatasan pelayanan Visa secara langsung dikantor Konsulat Malaysia untuk mengantisipasi hal tersebut pelayanan Visa dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi resmi yang disediakan oleh Kantor Konsulat Malaysia yang disebut dengan Visa Elektronik Kemudian Kendala yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 terhadap Pelayanan Visa kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke Malaysia dikantor Konsulat Malaysia terkait mobilatas Pelayanan Administrasi Visa di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru yang mengalami perubahan setelah adanya Pandemi Covid 19 dan diberlakukan PSBB yang menyebabkan perubahan sistem pelayanan langsung diganti dengan sistem pelayanan online dalam pembuatan Visa. Kemudian pada masa Pandemi Covid-19 ini adanya Pembatasan TKI untuk bekerja ke malaysia hal ini berdampak terhadap TKI dan tingkat penganguran serta terkendala pada pemasukan secara ekonomi dari sektor Visa Tenaga Kerja.

Kata Kunci: *Dampak, Pandemi Covid-19, Pelayan Visa, Tenaga Kerja, Kantor Konsulat Malaysia.*

ABSTRACT

The COVID-19 Pandemic has affected all sectors of life both in Indonesia and internationally. For example, the Indonesia-Malaysia cooperation agreement on Worker Immigration is facing a serious issue due to visa restrictions because of COVID-19. Without a proper work visa, the arrival of a migrant worker is illegal. In response to the COVID-19 Pandemic, the governor of Riau province implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy to prevent infections and break the chain of virus transmission. Methodologically, this research is a study on sociology law based on an empirical literature approach. The study is conducted by exploring the data, including documents in the related topic, and by observing the visa application process at the Consulate of Malaysia in Pekanbaru. This research aims to find out the effects of the COVID-19 Pandemic on work visa services in the said institution. The findings show that the work visa services of Indonesian worker migrants to Malaysia in that Riau Province's seat has got several procedural changes. These changes are caused by the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) implemented by the local government. Concerning the restrictions, the visa approval is applied online through an official application issued by the Consulate of Malaysia named *Visa Elektronik*. This is an impact of the Pandemic on the visa approval process for Indonesian worker migrants to Malaysia in terms of the administration service mobility in the office after the restrictions policy implemented. Besides, the Malaysian government's decision to lift a limit on hiring Indonesian migrant workers during the Pandemic has significantly increased Indonesian unemployment rate. Furthermore, this also has decreased national income from the migrant workers visa sector.

Key Words: *Effects, COVID-19 Pandemic, Visa Services, Workers, Consulate of Malaysia.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur hanya milik ALLAH SWT, yang telah melimpahkan taufiq serta hidayahnya kepada semua Mahkluknya, dengan taufiq dan hidayah dari ALLAH SWT, penulis bisa menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Dua (S2) pada Jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Shalawat dan Salam kepada Baginda Jujungan Alam Nabi Muhammad SAW, semoga Syafa'at dan pertolongannya kita dapatkan di *Yaumul Mahsyar* nanti, Amin Yarobbal'alamiin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir dalam bentuk Tesis ini jauh dari sempurna, masih ditemukan adanya kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Maka penulis terbuka jika ada kritikan dan saran dari pihak manapun untuk menjadikan Tesis ini lebih baik. Penulis juga berharap semoga hasil dari jerih payah penulis bisa bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya.

Tesis ini penulis persembahkan kepada dua insan titipan ilahi yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yaitu kedua orang tua penulis *Ayahanda Alm. Zulfan Zay Lubis dan Ibunda Hj. Nurlaily* dua insan inilah yang selalu doanya akan dikabulkan oleh ALLAH dan kesuksesan yang penulis dapatkan hingga hari ini tidak luput dari doa mereka berdua. Kemudian Tesis ini penulis juga tidak lupa persembahkan kepada saudara-saudara penulis, Abanganda *Drs. Parlin Lubis, AP., M.Si.*, Alumni **STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) Angkatan VI** Jatinangor Bandung Jawa Barat Juga beserta Adinda *Wilton Lubis, S.E.*, Alumni **POLITEKNIK UNAND** Padang Sumatera Barat Terkhusus Buat Istri Tercinta *Yusrawati* dan 2 Putra dan 2 Putri kami tercinta yang juga selalu turut mendokan ayah serta bunda anak-anak kami *Muhammad Al Hafiz, Aulia Zahra Syakira, Muhammad Alfarisi,*

dan *Zahwa Izzatul Hayyah* yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis sadari tanpa bantuan dari Pembimbing dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, maka penulisan Tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.** Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.H.** Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk terus melanjutkan pendidikan ketahap berikutnya.
3. **Dr. H. Effendi Ibususilo, S.H., M.H.** selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Prodi Fakultas Hukum Sekaligus Universitas Islam Riau yang sudah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. **Prof. Dr. H. Thamrin S, SH., M.Hum.** Selaku Pembimbing I penulis yang telah membimbing penulisan tesis ini dengan baik, terima kasih atas masukan dan ilmu yang diberikan kepada penulis dan Salam ta'zim kepada pembimbing semoga menjadi amal ibadah dan dibalas oleh ALLAH SWT pahala yang berlipat ganda.
6. Terima kasih kepada segenap pihak akademik dan Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan dan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Terima kasih saya ucapkan kepada Konsul Malaysia Puan **Wan Nurshima Binti Wan Jusoh** sebagai Konsul Malaysia Pekanbaru, Serta Encik **Awaluddin Bin Mohd Nasir** sebagai Konsul Muda Konsulat Malaysia pekanbaru dan juga kepada Puan **Jessica Olivia James** sebagai Atase Imigrasi Konsulat Malaysia Pekanbaru serta seluruh jajarannya beserta rekan kerja penulis.
8. Seluruh teman-teman Program Pasca Sarjana angkatan **XXXIII** tahun 2019 yaitu sahabat baik saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Demikian kata pengantar dari penulis nasihat untuk diri pribadi dalam jenjang karir apapun itu pakailah ilmu padi *semakin berisi semakin menunduk* artinya semakin tinggi posisi dan ilmu seseorang maka semakin tidak sombong.

Pekanbaru, 13 April 2021
01 Ramadhan 1442 H

Penulis,

RONAL LUBIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II: TINJAUAN UMUM	26
A. Lembaga Konsulat Malaysia.....	26
1. Sejarah Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru	26
2. Fungsi Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru	27
B. Hukum Tenaga Kerja Secara Umum.....	35
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	35
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	40
3. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan	45

4. Konsep Pembagian Tenaga Kerja	46
5. Tenaga Kerja Indonesia.....	51
6. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	58
C. Visa Tenaga Kerja.....	61
1. Pengertian Visa	61
2. Tujuan Pemberian Visa.....	63
3. Prosedur Pembuatan Visa	64
4. Jenis-Jenis Visa dan Jangka Waktunya.....	66
5. Dasar Hukum Visa dalam Aturan Positif Indonesia	73
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Berkerja di Malaysia	77
B. Kendala Yang Ditimbulkan Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Bekerja di Malaysia	93
BAB IV: PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR SINGKATAN	114
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dalam penyaluran tenaga kerja ke Malaysia sudah berlangsung mulai awal abad ke 20, dominasi dari tenaga kerja Indonesia untuk Malaysia didorong oleh kebutuhan tenaga kerja yang besar di negara Malaysia didukung oleh nilai tukar dari uang Ringgit Malaysia yang lebih tinggi sehingga mendorong kemauan warga Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Indonesia untuk negara Malaysia. Sebagian besar dari warga negara Malaysia adalah orang melayu yang kalau di telusuri juga berasal dari warga negara Indonesia sehingga memudahkan tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi di negara Malaysia.¹

Adapun pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiyayah Republik Indonesia.² Dengan kata lain PMI adalah orang-orang Indonesia yang bekerja keluar negara Indonesia atau pekerja luar yang masuk ke Indonesia. Tenaga kerja dan buruh bekerja ikut orang lain yang disebut dengan majikan. Pengertian

¹Pendapat ini dikemukakan oleh Arif Nasution dan dikutip dalam buku Tamrin, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm. 98

²Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

majikan berlawanan dengan buruh atau tenaga kerja. Majikan mempunyai arti yang sama dengan pengusaha³

Setelah negara Malaysia menerapkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat didorong oleh pesatnya perkembangan ekonomi Malaysia sehingga sangat dibutuhkan tenaga kerja dari negara lain termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bersumber pada sektor perkebunan, industri, pembangunan, jasa dan sektorlainnya. Dengan banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja maka khusus dengan Indonesia pada tahun 1982 kerajaan Malaysia jawatan kuasan pengambilan tenaga asing. Untuk melaksanakan perundingan tersebut pada tanggal 12 Mei 1982 ditandatangani ketentuan tersebut di Sumatra Utara (Medan).⁴

Pada tahun 2020 menjadi tahun di mana seluruh dunia dihadapkan pada situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, bahkan cenderung belum diantisipasi. Beberapa bulan memasuki tahun ini, semakin disadari bahwa kondisi ini bukan sesuatu yang sifatnya sementara, yang akan berakhir dalam beberapa bulan dan setelah itu seluruh sendi kehidupan di seluruh dunia akan kembali seperti semula. Pandemi yang disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19 ini nampaknya masih akan menjadi permasalahan dunia untuk beberapa waktu ke depan. Dalam hal pengiriman tenaga kerja dari dalam negeri keluar negeri akan menemukan permasalahan ditambah dengan kewaspadaan negara-negara untuk

³ Dikutif dalam buku F.X. Djulmiadji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 26.

⁴ Perwakilan masing-masing dari kedua negara tersebut Malaysia diwakili Dato' Musa Hitam selaku Menteri dalam Negri, dan Indonesia di wakili oleh Bapak Sudomo selaku menteri Tenaga Kerja, Lihat dalam Buku Tamrin, *Kumpulan Artikel....., Op., cit*, hlm. 99

melakukan pembatasan sosial bagi warga negaranya sendiri dan terlebih untuk warga negara lain.⁵

Pemerintah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 2004 berarti pemerintah Indonesia memberi kesempatan pada warganya bekerja keluar negara untuk dapat mensejahterakan keluarga dalam penghidupannya. Dapat bekerja keluar negara merupakan hak warga sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberi kesempatan pada warga bekerja di negara lain. Tanggung jawab pemerintah mengenai tenaga kerja yang bekerja di negara lain ini termuat dalam Pasal 39 ayat 1 UU. No. 13 Tahun 2003, dengan bunyinya sebagai berikut: “Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di ddalam maupun di luar hubungan kerja”.⁶

Dalam melakukan perjalanan ke Luar Negeri, dibutuhkan sejumlah dokumen-dokumen penting sebagai bekal ketika kita melakukan perjalanan. Hal ini berfungsi sebagai identitas ketika berada di negara lain, dan juga demi keamanan serta kenyamanan bagi negara tujuan yang didatangi. Definisi dokumen perjalanan menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.⁷

⁵ Silvia Yazid, dkk. *Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara*, jurnal ilmu sosial dan politik, diakses pada tanggal 21 Juli 2020

⁶ Lihat Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dokumen-dokumen perjalanan yang dibutuhkan antara lain adalah Paspor dan Visa. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.

Sedangkan Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti boleh berkunjung yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor pada negara tertentu. Sementara Visa *on arrival* adalah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh langsung di perbatasan antarnegara /bandara.

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia akibat dari pandemi covid 19 tidak hanya menyangkut sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Namun juga menyangkut pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Salah satu bentuk hambatan yang dihadapi terkait tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri adalah menyangkut visa tenaga kerja itu sendiri. Hampir seluruh negara yang terkena oleh pandemi covid 19 memberlakukan

pembatasan sosial termasuk pembatasan tenaga kerja yang berasal dari luar negaranya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:⁸

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”

Salah satu syarat yang ditetapkan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah mengurus visa tenaga kerja. Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat *diapply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.⁹

Pada dasarnya pelayanan untuk pengurusan visa bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri terlebih dahulu mengurus visanya ke konsulat jenderal atau kedutaan asing yang berada di Indonesia. Seperti tenaga kerja Indonesia yang ingin berkerja di negara Malaysia maka tenaga kerja tersebut akan mendatangi konsulat Malaysia yang berada di daerahnya. Namun pada masa pandemi covid 19 ini terdapat kendala dalam pelayanan visa tenaga kerja

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>

dikarenakan negara-negara melakukan pembatasan terhadap masuknya tenaga kerja asing kedalam negaranya seperti tenaga kerja Indonesia yang berkerja di Malaysia.

Berbagai upaya dilakukan dan sebagian besar masih berfokus pada mengatasi dampak Pandemi Covid 19 serta menekan kecepatan penyebaran atau yang dikenal sebagai *flattening the curve*. Beberapa negara telah mengumumkan keberhasilannya, namun sebagian besar masih berjuang keras. Melihat kecenderungan perkembangan penanganan hingga saat ini, telah mulai muncul prediksi bahwa kondisi ini akan berlangsung cukup lama. Ada yang menggunakan hitungan bulan, bahkan ada yang menggunakan hitungan tahun. Namun saat ini untuk Negara Indonesia sudah masuk pada *Era New Normal* dimana semua aktivitas seperti pelayanan perkantoran, Bandar Udara, sekolah dan kegiatan lainnya.¹⁰

Pada 28Mei 2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju Normal Baru (*new normal*), hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah menyebutnya ‘Penyesuaian PSBB’, dimana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana Penyesuaian PSBB diberlakukan. Monoarfa menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19, ada

¹⁰ Andrian Habibi, *Norma Baru Pasca Covid 19*, Jurnal Hukum ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020) diakses pada tanggal. 31 Agustus 2020

beberapa Persyaratan agar masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetapertjamin yaitu:¹¹

1. Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB.
2. Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona penyebaran Covid 19.
3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat.
4. Review pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

Pada era *New Normal* ini pelayanan Visa untuk tenaga kerja asing di kantor Konsulat Malaysia wilayah Kota Pekanbaru telah aktif kembali dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Walaupun saat ini hampir seluruh perhatian tertuju pada penanganan dampak, perlu mulai dipikirkan *New Normal* seperti apa yang perlu diterapkan. Mobilitas pelayanan di kantor Konsulat Malaysia untuk wilayah Kota Pekan baru sudah menegaskan untuk proses pelayanan agar berjalan dengan lancar maka pihak kantor ataupun masyarakat yang melakukan pelayanan maka harus mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan Surat Edaran Satgas Covid No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) menyebutkan bahwa setiap adanya

¹¹ Muhyiddin, Covid 19, *New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia* diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 melalui web: Article Text-432-1-10-20200608.docx

kegiatan perjalanan orang dalam negeri harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dan menunjukkan bukti tes negatif Covid 19. Ketentuan ini berlaku untuk semua kalangan termasuk tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.¹²

Tanpa adanya visa tenaga kerja Indonesia tidak akan bisa bekerja keluar negeri seperti negara Malaysia dan negara lainnya, karena visa memuat ketentuan jangka waktu seorang pekerja bisa bekerja diluar negeri dan mendapatkan upah sesuai dengan waktu ia bekerja. Disamping itu visa merupakan tanda resminya seseorang bekerja di luar negeri dan segala haknya sebagai pekerja dilindungi secara hukum.

Untuk memudahkan mobilitas keberangkatan tenaga kerja Indonesia maka tergantung pada visa dari tenaga kerja itu sendiri, ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap tenaga kerja dan hak yang harus ia dapatkan untuk dapat bekerja dengan aman di negara Malaysia.¹³ Maka Perwakilan Malaysia atau Konsulat Malaysia yang ada di beberapa kota di Indonesia bertujuan sebagai salah satu bentuk kemudahan untuk pengaturan pekerja Indonesia dan Malaysia. Namun masalah yang sangat mendasar untuk saat ini adalah pemberlakuan pembatasan sosial yang bersekala besar untuk memutus mata rantai penyebaran Virus yang melanda dunia saat ini yaitu Virus Covid 19 yang sudah masuk pada tahap *New*

¹² Surat Edaran Satgas Covid No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

¹³ Lihat Pada Buku, Dumairy, *Prekonomian Indonesia*, Erlangga, Yogyakarta, 1997, hlm. 10

Normal. Masyarakat perlu melakukan adaptasi dengan era baru yang jauh berbeda dengan kondisi sebelum adanya Pandemi Covid 19.

Dengan memberlakukan pembatasan sosial yang dilakukan oleh negara-negara termasuk Malaysia dan Indonesia tentu ini memberikan dampak yang besar terhadap proses pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Sementara aturan yang sudah diberlakukan oleh masing-masing negara untuk melakukan pembatasan sosial terhadap warga negara luar yang ingin masuk ke Malaysia menjadi dasar penentuan kebijakan terhadap pengaturan Visa dari tenaga kerja Indonesia baik yang sedang bekerja dan ataupun yang bekerja. Namun dalam pada era *New Normal* menjadi solusi dengan tetap mentatai Protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses pelayanan bisa di buka kembali. Maka oleh sebab permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PELAYANAN VISA KERJA OLEH IMIGRASI MALAYSIA UNTUK BERKERJA DI MALAYSIA”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas adapun Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini antara lain:

1. Bagaimana Pandemi Covid 19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Berkerja di Malaysia?
2. Bagaimana Kendala yang Ditimbulkan Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Bekerja di Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dari penulis ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pandemi Covid 19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Berkerja di Malaysia.
2. Untuk mengetahui Kendala yang Ditimbulkan Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Bekerja di Malaysia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara akademis ataupun praktis yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara baik bagi peneliti pribadi, mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.
2. Sebagai tambahan literatur dibidang Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.
3. Sebagai Penelitian ini merupakan salah satu syarat secara akademisi untuk mendapatkan gelar sarjana Magister Hukum (MH) Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010) hlm.59

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008) hlm.158.

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

¹⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 95

²⁰Dikutif dalam buku Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan

²¹*Ibid.*, hlm. 54

yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Perlindungan hukum ini merupakan suatu langkah untuk mewujudkan negara hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).²²

Penafsiran perlindungan hukum sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²³

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

²³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.39.

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

3. Teori Keadilan

Ditengah sekian banyak pemikiran sosial dewasa ini, evolusi atas gagasan-gagasan dalam bidang keadilan menuntut pengujian di hadapan teori-teori keadilan yang berpengaruh. Tulisan ini akan mengangkat konsep teori keadilan John Rawls, sebagai sebuah teori yang dipandang paling konprehensif untuk teori-teori keadilan sampaisekarang. Masalah keadilan sosial yang ia tampilkan mengalami pendalaman lewat dialog dan diskusi panjang yang melibatkan banyak filsuf, ahli politik, ekonomi, sosiolog, dan para ahli hukum.

Konsep teori keadilan yang dikembangkan John Rawls meliputi beberapa hal:²⁵

Pertama, Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 97

²⁵ Damanhuri Fatah, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabadikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio-politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat.²⁶

Maka konsep keadilan yang dikemukakan Jhon Rawls ini memandang keadilan dari sisi kepastian sesuatu yang lahir dari keputusan yang harus diberikan kepada individu atau masyarakat. maka polemik yang utama pada keadilan menurut Rawls ini adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat

²⁶Andrea Ata Ujan. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik Rawls*. Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 31

yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Dalam hal ini mengacu pada perinsip keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). *Kedua*, Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.²⁷

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa. Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu sangat menaikkan prospek

²⁷ Prinsip keadilan ini mencakup : 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan). 2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).4. Kebebasan menjadi diri sendiri (person). 5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru. Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya.

E. Konsep Operasional

1. Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup..
2. Pandemi virus covid 19 menurut situs resmi World Health Organization (WHO), adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus salah satu anggota Coronavirus yang mengakibatkan infeksi pernapasan . Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China.²⁸
3. Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.²⁹Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).³⁰
4. Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.22

³⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 415

dapat *diapply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.³¹

5. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³² Tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah mesti menggunakan metode penelitian ilmiah. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Adapun hal-hal yang terdapat didalam metode penelitian antara lain:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapaun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah peneletian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dikenal juga dengan istilah penelitian hukum sosiologis adalah penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau bekerjanya hukum (*law in action*) didalam

³¹Diakses melalui web: <https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>

³² Lihat pada Pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

masyarakat.³³ Di dalam penelitian empiris ini peneliti melakukan kajian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi didalam peraktek dilapangan kemudian dilihat dari segi Peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian sifat penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penulis memberikan gambaran yang jelas yang didukung oleh data-data dilapangan terkait objek kajian yang diangkat di dalam penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini melalui analisa dari penulis.

2. Objek Penelitian

Pada penelitian penulis ini yang menjadi objek penelitian yang berhubungan dengan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia Untuk Bekerja Di Malaysia, yang mendapat kendala pada masa Pandemi Covid-19 dalam bentuk pembatasan sosial yang dilakukan oleh negara-negara termasuk Indonesia untuk bekerja ke Malaysia. Kemudian juga terkait dengan perlindungan hukum dan hak-hak bagi tenaga kerja selama masa pandemei covid-19 yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis ini adalah Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru yang berkedudukan dijalan Jalan Jendral Sudirman Bundaran Simpang Tiga, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Hal ini

³³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Bandung, 2018, cet ke-2, hlm. 149

berhubungan dengan tugas dari Konsulat itu sendiri yang salah satunya adalah proses pelayanan Visa Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di Malaysia yang saat ini mendapat kendala karena adanya Pandemi covid-19. Sehingga banyak dari Tenaga Kerja Indonesia yang bertanya kepada Kantor Konsulat Malaysia kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Pada metode penelitian empiris terdapat bagian Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah secara umum dalam penelitian terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai kualitas tertentu kemudian merupakan jumlah keseluruhan responden yang ditetapkan oleh peneliti sebagai sumber informasi untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dari informasi tersebut.³⁴

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu metode yang digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari keseluruhan populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu dan lebih lanjut ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Populasi adalah Kepala Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru, Wakil Kepala Konsulat Malaysia kota Pekanbaru kemudian kepala bagian yang mengatur masalah visa tenaga kerja Indonesia untuk negara Malaysia. Kemudian didukung data dari tenaga kerja Indonesi yang merasakan dampak dari Pandemi covid-19 dalam hal pengurusan Visa dari tenaga kerja tersebut.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 80

1.1. Data Populasi dan Sampel

No	Obyek Penelitian	Populasi	Sampel
1	Kepala Konsulat Malaysia	1 Orang	1 Orang
2	Kepala Bagian Visa	1 Orang	1 Orang
3	Staf	5 Orang	7 Orang
Jumlah		7 Orang	7 Orang

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

1. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sampel. Adapun data tersebut hasil yang diperoleh oleh peneliti melalui Observasi, kuisioner dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia Untuk Bekerja Di Malaysia.
2. Data Hukum Skunder, yaitu data yang diperoleh dari Perundang-undangan dan buku-buku literatur yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas didalam penelitian ini. Disamping buku-buku sebagai bagian dari data skunder juga bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lainnya.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian penulis ini adapun alat pengumpul data yang digunakan antara lain:

- a. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden sebagai narasumber untuk memperoleh data dari

keterangan narasumber berupa pendapat yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian penulis.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pada prinsipnya semua data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, selanjutnya akan disusun secara sistematis menurut jenis dan sumber data. Upaya ini dimaksudkan, agar dapat lebih mempermudah untuk menganalisis data yang tersedia. Analisis data dilakukan untuk menseleksi validitas dan keabsahan dari suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil analisis data, kemudian dituangkan dengan menggunakan metode pembahasan secara deskriptif.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini adalah Metode Induktif. Metode Induktif adalah cara analisisnya menguraikan contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kepada kesimpulan yang bersifat generalis. Metode ini dalam penerepannya dilihat dari cara

analisisnya dari kesimpulan yang bersifat umum kepada bukti konkrit atau fakta-fakta yang menjelaskan tentang kesimpulan yang bersifat umum tersebut. disamping itu metode Induktif ini digunakan dalam suatu penelitaian yang berangkat fakta-fakta dilapangan kemudian merujuk pada teori-teori yang mendukung pada fakta yang sudah dikumpulkan sehingga dapat terlihat kesenjangan yang terjadi dilapangan serta dampak-dampak yang jelas di lapang



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru

1. Sejarah Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru

Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Bundaran Simpang Tiga, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lembaga ini didirikan pada tanggal 22 November 1982 yang diketuai oleh Encik Yahaya Abdul Jabar. Sampai saat ini peran dari Konsulat Malaysia Kota pekanbaru dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam daerah atau luar daerah terutama pembantuan Instansi Keimigrasian dalam pengurusan Visa bagi tenaga kerja.

Pembukaan Konsulat Malaysia bermula dengan adanya kesepakatan antara kedua negara untuk membuka hubungan konsuler kedua belah negara. Tujuannya adalah untuk menunjang misi kerjasama ini. Sesuai kebutuhan negara pengirim maka dibentuklah beberapa konsul di negara tetangga. Salah satu konsul yang dibentuk dan disetujui oleh negara penerima dalam hal ini Negara Indonesia adalah Konsul Malaysia di Kota Pekanbaru. Alasan dibukanya Perwakilan Konsuler Malaysia di Kota Pekanbaru, tidak terlepas dari letak Provinsi Riau yang strategis dan sangat dekat dengan Malaysia, serta banyaknya kerja sama yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Malaysia di Kota Pekanbaru. Adapun bentuk kerjasama antara Kota Pekanbaru dan Malaysia antara lain dalam bidang Politik, Budaya,

Pendidikan, Transportasi, dan Expor- Impor. Dalam bidang politik, Riau memiliki pandangan positif terhadap Malaysia, dan masyarakat juga tidak terpengaruh dengan isu-isu hala Malaysia-Indonesia. Secara pribadi Gubernur Riau Bapak Dr.H.M Rusli Zainal, SE. MP dekat dengan Pemimpin Malaysia yaitu Ketua Menteri Malaka Datuk seri Mohammad Ali Rustam.

2. Fungsi Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru

Mengenai Fungsi yang dilakukan oleh Konsulat Malaysia tidak terlepas dari ketentuan Pasal 5 Konvensi wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan penjabaran secara luas dari fungsi Konsulat Malaysia sebagai berikut : Penerapan Fungsi Konsulat dalam Hubungan Internasional terutama di bidang Diplomasi tidak terlepas dari batasan Sumber Hukum Internasional (Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler), sebagai mana telah diuraikan pada pasal 5 Konvensi Wina 1963

- 1) Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individu maupun badan-badan usaha, dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Internasional.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru seperti melindungi kepentingan negara dari intervensi yang bisa merusak hubungan Bilateral yang baik, konsulat Malaysia memperjelas kebenaran berita yang masuk dan keluar tentang Negara Malaysia baik itu melalui media cetak maupun media elektronik dan salah satu bentuk antisipasi Konsulat Malaysia dengan membuka situs konsulat Malaysia yang ada di Pekanbaru di

Internet (malpbaru@kln.gov.my) dan melakukan chatting melalui fasilitas yahoo Massanger.

Memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berdiam di Provinsi Riau (Pekanbaru dan Kepri). Yaitu dengan mendata warga negaranya dan perusahaan-perusahaan di wilayah kerjanya, memberikan bantuan hukum jika ada sengketa, serta membantu warga negaranya yang terkena bencana alam. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi ini yang dilakukan oleh Konsul Malaysia yaitu melindungi warga negaranya yang tersandung kasus penipuan/pemalsuan credit card dengan cara mendampingi warga negaranya dalam persidangan dengan memberikan bantuan hukum/ pengacara guna untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Kasus credit card ini terjadi 3 kali. Meski warga negara tersebut tetap ditahan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam, KEPRI setidaknya konsul Malaysia telah menunjukkan kepedulian yaitu dengan memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya tersebut.

- 2) Memajukan hubungan perdagangan, ekonomi, Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan persahabatan yang baik antara negara pengirim dan negara penerima

Hal ini diwujudkan dengan kegiatan yang mengarah pada hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah dengan bentuk tindakan nyata antara lain meningkatkan hubungan antara Malaysia dengan Provinsi Riau. Kerjasama dalam bidang budaya dan sejarah yaitu dengan adanya Hubungan Kemelayuan dan Kekeluargaan (warga Negara Indonesia banyak memiliki

keluarga yang menetap di Malaysia). Kerjasama dalam bidang Pendidikan, diketahui jumlah pelajar Malaysia yang ada di Pekanbaru adalah 84 orang dimana kesemuanya menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dalam bidang pengajian islam dan untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Malaysia diberbagai IPT/IPTS berjumlah sekitar 500 mahasiswa, sehingga dibentuk dalam PMRM (Persatuan Mahasiswa Riau Malaysia) dengan ketua umum PMRM 2011-2012 yaitu En. Abdul Halim Mahally.

Serta adanya Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Malaysia yaitu IMYEP (Indonesia Malaysia Youth Exchange Programe) merupakan salah satu implementasi dari Memorandum of Understanding antara pemerintah Indonesia dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang sudah ada sejak tahun 1979 yang diadakan oleh PCMI (Purna Caraka Muda Indonesia). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk saling belajar pengalaman dari dua negara khususnya dunia Internasional. Konsulat Malaysia mendukung penuh program Pertukaran Pemuda Indonesia-Malaysia tersebut yang berada dibawah Kementrian pemuda dan olahraga dan untuk penyeleksian pemuda ke Provinsi masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

3) Kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan hukum yang berlaku, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan.

Dilakukan dengan menyampaikan keterangan yang bernilai positif dan akurat melalui cara yang sah sesuai dengan kondisi dan perkembangan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah kepada pemerintah Malaysia dan memberikan keterangan kepada orang-orang atau warga negara Malaysia dengan menyampaikan berita baik dengan mengklarifikasi isu-isu yang dirasakan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik dalam hubungan bilateral. Contoh kalau terjadi intervensi/wilayah kerja tidak aman seperti isu teroris dan bom maka pihak konsulat meminta kepada warga negaranya untuk berhati-hati atau pindah dan menyampaikan berita tersebut kepada pemerintah Malaysia. Lengkapnya seperti isu bom yang ada di mall-mall di Pekanbaru atau kota lain di dalam wilayah kerjanya konsulat akan memberitahukan dan mengingatkan warga negaranya.

- 4) Mengeluarkan pasport dan dokumen perjalanan bagi warga Negara pengirim, dan visa atau dokumen yang memadai bagi orang-orang yang ingin bepergian ke Negara pengirim

Dimana dalam pengurusan perpanjangan passport bagi negara Malaysia bisa diurus dikantor Konsulat Malaysia. Karena adanya kebijakan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia. Mengenai visa bisa dibuat dikantor Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru, statistic pengeluaran visa dari tahun1998 hingga tahun 2011 terus meningkat

- 5) Menolong dan membantu warga Negara perorangan dan badan hukum Negara pengirim.

Senyatanya yang dilakukan konsulat Malaysia yaitu dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada warga negara perorangan dan badan hukum berkaitan dengan hal-hal seperti untuk perorangan yaitu Kementerian Luar Negeri memberikan buku pedoman kecil yang mengandung maklumat dan nasehat bagi warga negara Malaysia yang melakukan perjalanan ke Luar Negeri khususnya Indonesia, pedoman tersebut berisikan identitas, serta dokumen perjalanan dan hal ikwal yang berkaitan dengan prosedur keluar masuknya Warga negara Malaysia. Sedangkan untuk badan hukum direalisasikan dengan bentuk yaitu membantu badan hukum untuk berdiri dan mendapatkan kepastian hukumnya serta pemerintah Malaysia memberikan kemudahan dalam rekomendasi kepada badan peneneman modal daerah setempat tentang kondisi real badan hukum yang akan didirikan di wilayah Indonesia khususnya Pekanbaru dan Kepri meliputi jenis usahanya, asal komoditas persentase tenaga kerja yang dipakai dan pembagian modal usaha.

- 6) Bertindak sebagai Notaris dan pencatat sipil dan dalam keadaan semacam itu, dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative, asalkan untuk itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara penerima.

Dalam hal ini Konsul Malaysia bertindak sebagai notaries dan panitera sipil untuk suatu bentuk kerjasama bilateral apapun, dan melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrative yang tidak bertentangan dengan Hukum nasional Indonesia seperti mendata warga Negara yang ada di

wilayah kerja baik itu kelahiran atau kematian, perkawinan maupun warga negara yang baru masuk dan keluar wilayah Indonesia/kerja.

- 7) Melindungi kepentingan warga Negara, perorangan dan badan hukum Negara pengirim dalam hal penggantian mortis causa (karena meninggal), di wilayah Negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima. Mengenai fungsi sub ini belum pernah terjadi karena wilayah kerja konsul sampai saat ini belum ada atau mengalami suksesi atau hilangnya suatu wilayah (mortis causa).
- 8) Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan Negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang lain warga Negara pengirim, yang tidak mempunyai kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwalian diperlukan bagi orang-orang seperti itu. Dalam hal menjaga batas-batas yang dibebankan oleh hukum dan Peraturan Negara Penerima (Indonesia) untuk anak-anak dan orang-orang (Warga Negara Malaysia) yang belum punya kemampuan penuh diwakili oleh konsulat Malaysia di Pekanbaru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan Malaysia, seperti hak perwakilan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian untuk kepentingan ahli waris.
- 9) Tunduk kepada praktek dan prosedur yang berlaku dinegara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga Negara Negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain Negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima,

tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan warga Negara ini. Jikalau karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warga Negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya. Bentuk nyata bahwa konsulat Malaysia dapat memberikan jaminan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia misalnya yang berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus apakah perdata atau pidana. Konsulat Malaysia boleh melakukan tindakan yaitu memberitahukan keluarga tentang penahanan dan penangkapan serta surat yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara penerima, membantu menyediakan pengacara jika diperlukan, membantu keluarga untuk melihat Warga Negara Malaysia yang dipenjara, memastikan soal kesehatan jika ada dan diberitahukan oleh pihak penjara, mengurus pemulangan tahanan setelah lepas sesuai dengan hukum negara penerima dalam artian disini adalah hukum negara Indonesia, serta membuat surat kuasa atas nama Warga Negaranya.

- 10) Mengirim dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau melaksanakan surat-surat perintah atau surat-surat komisi untuk mengambil bukti bagi pengadilan Negara pengirim, sesuai dengan persetujuan internasional yang berlaku, atau apabila persetujuan internasional semacam itu tidak ada, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima. Tugas konsulat Malaysia disini adalah mengambil dan meneruskan dokumen yudisial dan eksta yudisial atau membuat surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk bukti bagi pengadilan

Negara Penerima (Indonesia) sesuai dengan perjanjian internasional dan cara-cara lain yang disesuaikan dengan hukum Indonesia. Seperti mengirimkan alat bukti ke pengadilan, memberitahukan vonis pengadilan, melaporkan kepada pemerintah tentang status Warga Negara.

- 11) Menjalankan hak-hak supervisi dan inspeksi yang diatur menurut hukum dan peraturan Negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan berkebangsaan negara pengirim, dan terhadap pesawat terbang yang terdaftar dinegara itu, dan terhadap anak buah kapal mereka.
- 12) Memberi bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang tersebut dalam sub-ayat (K) pasal ini, dan kepada anak buahnya, menerima laporan perjalanan suatu kapal, memeriksa dan mencap dokumen-dokumen kapal, dan dengan tidak mengurangi kekuasaan para penguasa Negara penerima, melakukan penyelidikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan macam apa saja antara nakhoda, perwira dan pelaut, sejauh ini dikuasakan oleh hukum dan peraturan Negara pengirim dan Negara penerima. Untuk ke Dua fungsi sub K dan sub L diatas tidak dilaksanakan oleh Konsulat Malaysia hal yang berkaitan dengan hak supervisi dan inspeksi yang diisyaratkan dalam hukum dan Peraturan negara Penerima pemberian bantuanbantuan terhadap kapal dan pesawat udara karena tidak ada attache yangmembawahi serta keterbatasan daerah pekanbaru untuk melakukan kerja sama dibagian penerbangan/ angkutan udara.

13) Melaksanakan setiap fungsi yang dipercayakan kepada pos konsuler oleh Negara-negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan Negara penerima atau yang oleh Negara penerima tidak ditolak atau yang disebut dalam persetujuan internasional yang berlaku antara Negara pengirim dan penerima. Dilakukan dibidang pendidikan yaitu dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan universitas-universitas di Malaysia. Agar mahasiswa Indonesia yang tertarik untuk menuntut ilmu di Malaysia mengurus segala administrasi dan perlengkapan dengan mudah

B. Hukum Tenaga Kerja Secara Umum

1. Pengertian hukum ketenagakerjaan

Istilah hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*, namun keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi substansi. Berikut adalah pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum perburuhan:

- a. Menurut Molenaar: Bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa.
- b. Menurut Mr. M. G. Levenbach: Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.

c. Menurut Iman Soepomo: Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.³⁵

Pada awalnya hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, dan sekarangpun keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun dunia akademik, dimana hukum perburuhan berasal dari kata “arbeidsrecht”. Kata arbeidsrecht sendiri, banyak batasan pengertiannya.³⁶ Menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.³⁷

Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum ketenagakerjaan terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur di atas, diketahui bahwa hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum di dalam hubungan kerja, sedangkan cakupan hukum ketenagakerjaan menjadi lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja.³⁸

³⁵ Sendjun H.Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 16.

³⁶ Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten 2011, hlm. 1

³⁷ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Mandar Maju, Banadung, 2009 hlm. 43

³⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 63.

Seringkali terjadi salah kaprah seakan-akan yang disebut pekerja/buruh/karyawan adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, para cleaning service dan staf-staf administrasi di kantor-kantor. Sedangkan para manager dan kepala-kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah Setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.³⁹

Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang diundangkan pada lembaran negara tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual (Penjelasan Umum atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa,

³⁹ Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visi Media, Tangerang, 2006, hlm. 1

⁴⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004, hlm. 9

yang diatur dalam UU ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain; menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.

Abdul Kharim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur- unsur yang dimiliki, yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/ majikan
3. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya

Kemudian Pasal 1 angka 13 memberikan definisi tentang tenaga kerja asing, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia,⁴¹ orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia, pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing, sehubungan dengan pengertian itu Pasal 7

⁴¹ Agusmidah, *Hukum Ketenagkerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5

UU No. 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.⁴²

Terkait definisi tenaga kerja asing yang lainnya ialah orang yang meninggalkan tempat asalnya dan pindah tempat kerja lain. Pekerja asing merujuk kepada pekerja yang meninggalkan negara asal, melintasi batas negara dan bekerja dinegara lain, Pekerja asing adalah pekerja yang pindah dari tempat asal ke tempat lain dalam negara mereka untuk bekerja.⁴³ Mengenai penggunaan tenaga kerja asing dalam UndangUndang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 42 hingga pasal 49. Pasal 42 intinya menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing tersebut dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Orang asing yang berada di Indonesia pada prinsipnya dapat menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan, bahwa yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, yaitu tidak hanya pengusaha dan pekerja/ buruh saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Luasnya para pihak ini karena masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan industrial saling

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU NO. 21 Tahun 2008*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 76

⁴³ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta2014, hlm. 4

berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang dan/jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah/penguasa.

2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Sumber hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴⁴ Sumber hukum ketenagakerjaan adalah tempat ditemukannya aturan-aturan mengenai masalah ketenagakerjaan yang mendasarkan pada sumber hukum Indonesia di bidang Ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai jaminan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan, yang diterapkan dalam bentuk peraturan-peraturan.

Sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Dalam hukum ketenagakerjaan, maka yang dimaksud adalah sumber hukum ketenagakerjaan dalam arti formil, sebab sumber hukum dalam arti materiil adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum ketenagakerjaan tersebut adalah:

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1999, hlm. 76.

a. Undang-Undang

Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan mengalami banyak perubahan yaitu ditandai dengan munculnya undang-undang baru yang lebih dinamis dan tentunya banyak membawa kepentingan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha itu sendiri. Undang-undang tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini mencabut:
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227)
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686)
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

b. Peraturan lain

Menurut Zainal Asikin dalam bukunya menyatakan bahwa, peraturan lain yang dimaksud adalah peraturan yang lebih rendah kedudukannya dengan undang-undang, peraturan tersebut antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah, peraturan ini ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 2) Keputusan presiden merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus atau mengatur hal tertentu saja.
- 3) Peraturan atau keputusan instansi lain, di mana dalam bidang ketenagakerjaan suatu instansi atau pejabat tertentu diberi kekuasaan membuat peraturan atau keputusan tertentu yang berlaku bagi umum.⁴⁵

c. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilaksanakan berulang kali dalam hal yang sama, diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga tindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai hukum. Hukum kebiasaan seringkali bersumber dari norma atau kaidah sosial.

⁴⁵ Zainal asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 78

Kaidah sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan

Menurut Iman Soepomo dalam bukunya menyebutkan bahwa, kebiasaan atau hukum tidak tertulis berkembang dengan baik karena dua faktor:⁴⁶

- 1) Pembentuk undang-undang atau peraturan perburuhan/ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan soal-soal perburuhan/ketenagakerjaan yang harus diatur. Kemajuan dan perubahan tidak dapat diikuti dengan saksama oleh perundang-undangan. Keadaan yang demikian terdapat di mana-mana terutama di Indonesia dimana perkembangan mengenai ketenagakerjaan berjalan sangat cepat.
- 2) Peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda dahulu sudah tidak lagi dirasakan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan aliran-aliran yang tumbuh di seluruh dunia.

d. Putusan

Apabila aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dirasa masih kurang lengkap, maka putusan pengadilan tidak hanya memberi bentuk hukum pada kebiasaan, tetapi juga dapat dikatakan menentukan dan menetapkan sebagian besar hukum itu sendiri. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) baik tingkat pusat ataupun daerah, putusan ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan khususnya

⁴⁶ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 11.

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bersifat mengikat oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal para pihak agar putusan tersebut dapat dijalankan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

e. Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan, oleh karena itu aturan dalam perjanjian mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang. Perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang menyelenggarakannya dan orang lain atau pihak lain tidak terikat.⁴⁷ Pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.

f. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang dikenal dengan perjanjian antarnegara atau perjanjian internasional. Traktat di bidang ketenagakerjaan banyak dijumpai dalam ketentuan internasional dari hasil konferensi ILO (International Labour Organization) yang dikenal dengan istilah convention, seperti Convention Nomor 19 tentang perlakuan yang sama bagi buruh warga negara dan asing dalam hal pemberian

⁴⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 62.

ganti rugi kecelakaan, dan Convention Nomor 100 tentang pengupahan yang sama antara buruh pria dan wanita mengenai jenis pekerjaan yang sama .⁴⁸

g. Doktrin/Pendapat Ahli Doktrin atau pendapat pakar ilmu hukum dapat digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum perburuhan/ ketenagakerjaan.

3. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, danmerata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.⁴⁹

Adapun tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan Hukum Ketenagakerjaan bertujuan:⁵⁰

⁴⁸ Zainal Asikin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁴⁹ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 7

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 8

- a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

4. Konsep Pembagian Tenga Kerja Indonesia

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia disepanjang perjalanan menjadi bangsa yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengangguran dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (productioncontered development). Namun pada kenyataanya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa diatasi oleh pemerintah.⁵¹

Permasalahan yang timbul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 45

⁵² Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal IlmuIlmu Sosial Manjemen Konsesnsus Dalam Bisnis, hlm 4-7

1) Perluasan lapangan pekerjaan

Masalah perluasan lapangan merupakan masalah yang mendesak, selama pelita IV sebenarnya cukup banyak diciptakan lapangan kerja. Namun, angkatan kerja bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup besar. Untuk replika ke V tantangan perluasan lapangan pekerjaan tersebut menjadi semakin besar karena angkatan kerja Indonesia diperkirakan akan bertambah dan terus bertambah. Sebagian besar dari mereka terdiri dari angkatan kerja usia muda, wanita dan berpendidikan relatif tinggi (sekolah menengah).

Oleh karenanya diharapkan dalam masa perkembangan ini diciptakan lapangan kerja baru diberbagai sektor untuk dapat menampung pertambahan angkatan kerja yang semakin banyak akibat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

2) Peningkatan mutu dan kemampuan kerja

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia keseluruhan relatif masih tergolong rendah. Untuk meningkatkannya telah dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan latihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan seefektif dan semaksimal mungkin.⁵³ Namun demikian, secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga

⁵³ Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan...., Op., Cit*, hlm. 67

kerja Indonesia masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya. Dalam era modernisasi peningkatan mutu dan kemampuan kerja tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah angkatan kerja yang harus dididik dan dilatih, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian serta kualitas hasil pendidikan dan latihan dengan kebutuhan lapangan kerja dan persyaratan kerja.

Permasalahan ini kadang-kadang bersifat dilematis mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia. Namun demikian disinilah letak tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita dapat meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara merata, sehingga dapat dicapai peningkatan produktivitas dan mutu tenaga kerja Indonesia. Menyadari akan masih rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia maka diperlukan akan adanya peningkatan pendidikan formal, pendidikan formal yang bersifat umum maupun kejuruan dalam upaya membangun dan mengembangkan pengetahuan, bakat, kepribadian dan sikap mental, kreatifitas penalaran dan kecerdasan seseorang. Itu semua merupakan fondasi dari semua sumber daya manusia di masa sekarang.

Di samping pendidikan formal, jalur latihan kerja juga sangat penting peranannya dalam peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia. Latihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan

keterampilan kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja atau dengan kata lain, latihan kerja erat hubungannya dengan pengembangan profesionalisme tenaga kerja, dan berfungsi sebagai suplemen atau komplemen dari pendidikan formal, selanjutnya dari keduanya disusun dan dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembinaan sumber daya manusia.

3) Penyebaran tenaga kerja

Penyebaran dan pendayagunaan kerja, telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang tujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang lebih merata baik secara sektoral maupun regional. Secara sektoral pembangunan sektor-sektor di luar sektor pertanian terus ditingkatkan untuk dapat memperbesar perannya baik menghasilkan nilai lebih atau penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, meningkat sebagian angkatan kerja Indonesia mutunya relatif masih rendah dan berasal dari sektor pertanian. Sektor regional kita masih menghadapi masalah penyebaran angkatan kerja yang bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang kurang merata baik secara sektoral maupun regional menyulitkan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara maksimal, sehingga menimbulkan situasi pasar kerja paradoksal “sesuatu yang bersifat bertolak belakang”.

Untuk maksud penyebaran tenaga kerja secara regional, kebijakan dan program yang dikembangkan antara lain program kerja antardaerah, transmigrasi, pengupahan dan sebagainya. Sedang untuk penyebaran tenaga kerja secara sektoral dilakukan melalui latihan kerja dan permagangan. Di samping itu juga diperlukan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan pasar kerja.

4) **Perlindungan tenaga kerja**

Perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka dapat hidup layak bersama keluarganya. Hal ini penting mengingat perubahan struktur ekonomi dan lapangan kerja yang semakin cepat, akan membawa dampak negatif bagi tenaga kerja, di mana perubahan tersebut tidak memihak kepada tenaga kerja.

Para tenaga kerja sering merasa dirugikan ataupun dieksploitasi oleh pemimpin atau para pengusaha yang semena-mena menetapkan kebijakan bagi para karyawan maupun para buruh, minimnya upah dan jaminan akan keselamatan kerja sering menjadi masalah dalam dunia tenaga kerja Indonesia. Perlu adanya peningkatan kondisi lingkungan kerja dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan produktif sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD

1945 apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktivitas kerjanya akan meningkat.

5. Tenaga Kerja Indonesia

Sebelum kita lebih jauh membicarakan tenaga kerja Indonesia dan segala yang ada hubungannya dengan tenaga kerja tersebut. Maka terlebih dahulu kita kaji dari pengertian tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI adalah tiap orang yang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Dari definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat Indonesia yang menunjukkan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia. Namun istilah TKI yang sering kita dengar dan yang dimaksud disini adalah TKI yang mempunyai arti sendiri yaitu merupakan jabatan atau predikat seseorang yang dipekerjakan di luar negeri.

⁵⁴ Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja*, (Jakarta 1994), hlm. 4

a. Tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Yang menjadi pokok dalam hal ini adalah antar kerja antar negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Antar kerja antar negara (AKAN) adalah suatu upaya pemerintah untuk pelayanan kerja bagi untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang proporsional dalam artian pekerjaan tersebut nantinya betul-betul profesional yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain itu dalam rangka langkah pemerintah yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan devisa negara.

Dalam buku pedoman penempatan tenaga kerja ke luar negeri disebutkan tujuan dari TKI ke luar negeri tersebut sebagai berikut:

- a) Perluasan lapangan kerja.
- b) Peningkatan kualitas tenaga kerja.
- c) Peningkatan perlindungan tenaga kerja.
- d) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- e) Peningkatan penerimaan devisa negara.

b. Macam-Macam Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga kerja Indonesia ada dua macam:

1) Tenaga kerja melalui DEPNAKER

Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu yang tertentu serta memperoleh izin atau pengesahan dari pemerintah yang menangani masalah TKI. Pemerintah telah mengatur dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri harus memenuhi beberapa syarat:

- Usia minimal 18 tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentukan peraturan lain.
- Memiliki kartu tanda penduduk (KTP)
- Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus tes kesehatan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan dan dibuktikan dengan sertifikat keterampilan.
- Terdaftar di kantor tenaga kerja di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran pencari kerja (AK-I)
- Memiliki paspor dari kantor imigrasiterdekat dengan daerah asal TKI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- Bersedia mematuhi pelaksanaan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani sebelum berangkat kenagara tempat bekerja.
- Bersedia untuk memikul biaya yang diperlukan dalam proses penempatan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengikuti program pengiriman uang (remittance) tabungan serta program kesejahteraan tenaga kerja 28.

c. Tenaga Kerja Ilegal

Pemberangkatan tenaga kerja Indonesian yang melalui pemerintah (DEPNAKER) yang sebenarnya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri serta memberikan kesejahteraan kerja bagi para pekerja di luar negeri, tetapi realitas yang terjadi di masyarakat mereka berasumsi bekerja sebagai TKI ikut program dari pemerintah terlalu banyak persyaratan administratif dan birokrasi yang rumit, sehingga mereka tidak interes pada program pemerintah.

Proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah diatur dengan tertib oleh pemerintah yang ditangani langsung oleh DEPNAKER yang tentunya sangat prosedural dan tertib segala sesuatu mengenai administrasinya antara lain mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berangkat ke luar negeri, pendidikan dan pelatihan kerja sebagai

persiapan sebelum sampai di negara orang lain supaya menjadi TKI yang betul-betul profesional, sampai aturan-aturan tenaga kerja setelah sampai di sana. Dan selain peraturan tersebut harus menunggu panggilan permintaan TKI dari negara yang bersangkutan, dikarenakan tidak mungkin TKI tersebut diberangkatkan apabila tanpa adanya permintaan dari negaranegara tersebut.

Rupanya prosedur diatas bagi masyarakat pedesaan sekarang dari semua yang peraturan yang ditetapkan oleh DEPNAKER itu, dianggap terlalu menyulitkan bagi mereka, karena berasumsi berapapun biaya transportasinya bahkan dua kali lipat tidak menjadi permasalahan yang terpenting mereka tidak dipersulit dan satu hal yang esensial mereka tidak ingin menunggu lama, kronologisnya semacam inilah yang menyebabkan para TKI lebih memilih ikut tekong dari pada mengikuti program DEPNAKER walaupun biaya transportasinya lebih murah.

Di suatu daerah tertentu khususnya di masyarakat penulis mengadakan penelitian nampaknya para TKI tidak berminat mengikuti program dari pemerintah, mereka lebih suka mengikuti tekong, yaitu orang yang biasa bekerja memberangkatkan para TKI ke luar negeri secara ilegal. Kalau dibandingkan dengan prosedur DEPNAKER melalui tekong memang lebih mudah dan praktis hanya dengan menyerahkan sejumlah uang sudah beres dan para

tenaga kerja dalam waktu yang relatif tidak lama mereka diberangkatkan ke negara yang telah disetujui. Mengenai biaya transportasinya sangat bervariasi tergantung jalur mana yang mereka (para tenaga kerja) inginkan.

Dan jalur yang biasa mereka tempuh bermacam-macam antara lain jalur darat, jalur laut, jalur udara maupun jalur udara-laut. Selanjutnya paspor yang mereka pakai untuk menuju ke negara tempat bekerja adalah paspor/visa kunjungan, sehingga walaupun mereka sudah membayar biaya sebesar yang telah disepakati mereka masih diharuskan membawa uang jaminan. Sebagai jaminan setelah sampai di sana (negara tempat kerja), karena kapi dan atas mereka di luar negeri sebagai touris/pelancong.

Sedangkan rute yang biasa mereka tempuh juga bervariasi. Untuk jalur udara adalah melalui bandara Juanda Surabaya langsung menuju bandara Kuala Lumpur Internasional Airoort (KLIA) di Malaysia. Dan untuk jalur laut yang di lalui adalah melalui pelabuhan Perak Surabaya menuju Johor, sedangkan untuk jalur udara-laut adalah dari bandara Juanda Surabaya menuju bandara Batam setelah itu naik kapal laut menuju Johor.

6. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Dalam kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh, antara lain dalam

bentuk penyusunan berbagai peraturan perundangundangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan paramentri, selain sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan TKI.⁵⁵

Sejalan dengan semakin meningkatnya animo tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 BAB IV tentang pembinaan perlindungan kerja tertulis bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.⁵⁶ Maka sejalan dengan Undang-

⁵⁵ Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Rajawali Pers , Bandung, 2001, hlm. 37

⁵⁶ Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Tiga Serangkai, Jakarta, 2000, hlm. 183

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri.

Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perlindungan kepada para calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh perlindungan, maka institusi pemerintah dan swasta yang terkait tentunya harus mampu memberikan perlindungan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri agar tetapterlindungi. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Setiap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja.

Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus

muncul dari diri tenaga kerja Indonesia itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan tersebut bukan untuk mengurangi hak-hak tenaga kerja Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi semata-mata salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga kerja Indonesia.

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84, serta dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), yang memerintahkan perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia, dan program pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui antara lain pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-

undangan di negara tenaga kerja Indonesia ditempatkan. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia, pemerataan kesempatan kerja dan untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, pemerintah dapat menghentikan dan melarang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan tenaga kerja Indonesia pada jabatan/pekerjaan tertentu di luar negeri.

Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah ini juga diatur program pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk lebih memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia. Peraturan pemerintah ini kedepan dapat menjadi instrumen perlindungan tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.⁵⁷ Maka yang perlu diperhatikan oleh negara selaku penanggungjawab bagi warga negeranya yang bekerja di luar negeri adalah perlindungan bagi tenagakerja serta hak-hak yang harus diterima olehnya seperti jaminan kesehatan dan asuransi-asuransi lainnya.⁵⁸

⁵⁷ Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. Lihat dalam buku Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020. hlm. 7

⁵⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, “asuransi berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan diderita selaku akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.” Lihat dalam buku Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1982, hlm. 5.

C. Visa Tenaga Kerja

1. Pengertian Visa

Menurut KBBI, visa adalah izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi. Menurut Kamus Oxford, visa adalah pengesahan pada paspor yang menunjukkan bahwa si pemegang atau pemilik diizinkan untuk masuk, meninggalkan atau tinggal selama jangka waktu tertentu di suatu negara. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica, visa adalah pengesahan yang dibuat pada paspor oleh otoritas yang tepat yang menunjukkan bahwa sudah diperiksa dan bahwa si pembawa atau pemilik dapat melanjutkan.

Secara terminologi Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan: "setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib membawa Visa"

Oleh karena itu setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa, ada beberapa pengertian visa menurut para ahli :

- 1) Menurut, Hadi Kiswanto, “Visa adalah izin tertulis untuk masuk ke suatu negara yang tercantum dalam surat perjalanan”.⁵⁹
- 2) Di dalam Buku Petunjuk Keimigrasian Republik Indonesia Bagian I Visa dan Izin Tinggal disebutkan : “Visa adalah izin tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam papor kebangsaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat mengadakan perjalanan ke negara yang dituju”.
- 3) WJS Poerwadarnita, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan : “Visa adalah izin untuk keluar atau masuk ke sesuatu negara.”⁶⁰
- 4) Sedangkan menurut Undang- Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian mengatakan : “Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”⁶¹

Maka dapat dipahami bahwa visa adalah surat izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara yang membuat seseorang yang memohonkan izin tersebut bisa berkeunjung, bekerja atau

⁵⁹ Lihat dalam buku Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigras, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1983, hlm. 10

⁶⁰ Lihat dalam buku WJS Poerwadarninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 142.

⁶¹ Direktorat Jendral Imigrasi, *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982, hlm. 2

lainnya di negara yang di inginkan oleh nya tanpa ada keraguan bahwa ia masuk secara ilegal. Dan visa merupakan dokumen resmi yang mengandung hak dan kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2. Tujuan Pemberian Visa

Maksud dan tujuan pemberian visa menurut petunjuk Pusdiklat Departemen Kehakiman Republik Indonesia yaitu untuk dapat mengendalikan serta mengawasi lalu lintas orang asing yang keluar masuk (ke dan dari) wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Direktorat Jendral Imigrasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.29. PR. 07.04 Tahun 1981 yang menyatakan sebagai berikut :“Tugas Pokok Direktorat Jendral Imigrasi adalah mengtaur dan mengawasi lalu lintas antar Republik Indonesia dengan negara lain serta menyelenggarakan pengawasan orang asing dalam wilayah negara Republik Indonesia demi menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan nasional.”

Menurut Undang - Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat “selekrif” (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

3. Prosedur Pengurusan Visa

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara ini yang dapat diakses oleh pemohon visa di (<http://www.evisa.gov.tr>).

Selain pengurusan visa secara online masih terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan di negara tersebut. Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut :

- 1) Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.

- 2) Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa :
- Paspor Asli atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; (umumnya masih berlaku minimal 6 atau 8 bulan)
 - Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan;
 - Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju;
 - Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finansialnya;
 - Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis;
 - Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa;
 - Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan;
 - Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali.

Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa.⁶² Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

4. Jenis-Jenis Visa dan Jangka Waktunya

Jenis visa yang diberikan serta jangka waktunya ditentukan berdasarkan tujuan pemohon visa mengunjungi negara tersebut. Secara umum penggolongan visa yang dipergunakan dalam lingkup internasional yaitu visa

⁶² Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009. hlm. 53

diplomatik yang ditujukan untuk kepentingan diplomatik, visa dinas dan visa biasa. Selain itu terdapat juga jenis visa berdasarkan jangka waktunya yang dapat dipergunakan hanya satu kali pemakaian (single visa) dan dengan beberapa kali pemakaian (multiple visa). Di dalam penelitian ini hanya akan membahas jenis visa biasa yang ditujukan kepada warga negara asing dengan tujuan wisata ke negara lain. Visa jenis ini mempunyai hubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberlakuan bebas visa bagi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Karena itu akan dikaitkan dengan aturan visa yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara anggota OKI yang mempunyai kewajiban untuk menerapkan kebijakan bebas visa tersebut.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa jenis visa terdiri dari :

a. Visa Singgah

Yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan

tertundanya perjalanan dan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari.

b. Visa Kunjungan

Merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

- a) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia.
- b) Wisata.
- c) Keluarga atau sosial.
- d) Antar lembaga pendidikan.
- e) Mengikuti pelatihan singkat.
- f) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang Universitas Sumatera Utara.
- g) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan dari instansi yang berwenang.
- h) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi.
- i) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan.
- j) Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersil

k) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

c. Visa Kunjungan beberapa kali Perjalanan.

Dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) , dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

- a) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia
- b) Wisata
- c) Keluarga atau sosial
- d) Antar lembaga pendidikan
- e) Mengikuti pelatihan singkat
- f) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi
- g) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan
- h) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia

d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan :

- a) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia
- b) Wisata
- c) Keluarga atau sosial
- d) Antar lembaga pendidikan
- e) Mengikuti pelatihan singkat
- f) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
- g) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
- h) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi
- i) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan
- j) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil

k) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

e. Visa Tinggal Terbatas

Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja : E1. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja :

- a) Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota World Trade Organization (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- b) Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti :
 - 1) Kerjasama perseorangan dengan Pemerintah Indonesia
 - 2) Kerjasama organisasi non pemerintah dengan Pemerintah Indonesia
 - 3) Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan Pemerintah Indonesia
 - 4) Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial atau pada
 - 5) instansi landas kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas
 - 6) Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan

- 7) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari Instansi berwenang
- 8) Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersil
- 9) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia
- 10) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :

- a. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- b. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
- c. Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal Terbats untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- d. Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

- e. Penyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- f. Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- g. Lanjut usia dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

5. Dasar Hukum Visa Dalam Aturan Positif Indonesia

Regulasi mengenai visa di Indonesia berada dilingkup hukum keimigrasian Indonesia. Peraturan hukum mengenai visa yang pertama sekali berlaku di Indonesia, tidak dapat dipisahkan pengaruhnya dari pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Bagaimanapun terdapat kaitan yang erat antara sejarah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada masa pemerintahan kolonial memang sudah ada pengaturan kebijakan keimigrasian mengenai keberadaan orang asing sejak saat masuk, saat melintasi batas negara, dan saat berada di Hindia Belanda. Namun, tentunya semangat pengaturan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat yang ada di Hindia Belanda.⁶³

Karena tentu saja kebijakan ini diperbuat untuk mengakomodasi kepentingan bangsa Belanda sepenuhnya di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama Immigratie Dienst yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda.

⁶³ Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta. 2004, hlm. 63

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 Immigratie Dienst ditimbang-terimakan (serah terima) dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru Mr. H.J Adiwinata.⁶⁴

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disahkan pada tanggal 31 Maret 1992 menggantikan lebih kurang enam peraturan keimigrasian, yaitu :

- a. Toelatingsbesluit (S. 1916 No.47) diubah dan ditambah terakhir dengan S.1949 No.330 serta Toelatingsordonannantie (S. 1949 No. 331)
- b. Undang-undang Nomor 42 Drt tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara tahun 1953 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 463)
- c. Undang-undang Nomor 9 Drt tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No.64, Tambahan Lembaran Negara No. 463)
- d. Undang-undang Nomor 8 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara thn 1953 No. 28, Tambahan Lembaran Negara No.807)
- e. Undang-undang Nomor 9 Drt tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No.807)

⁶⁴*Ibid.*, hlm, 17

- f. Undang-undang Nomor 14 Drt tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1959 No.56, Tambahan Lembaran Negara No. 1799).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dikeluarkan disaat yang hampir bersamaan dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat ini diberikan secara bertahap kepada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, hal ini menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (open door policy). Akibatnya, walaupun secara de jure disyaratkan selektivitas dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia, secara de facto wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing dari negara yang dinyatakan bebas visa oleh Indonesia. Perlu diketahui bahwa secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep “Trifungsi Imigrasi”.

Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan. Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan.

Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku :

- a. Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri. Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku
- b. Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan menampilkan tiga jenis visa baru yaitu : Visa Kehormatan, Visa Berdiam Sementara, Visa Turis.
- c. Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi : (Visa Diplomatik, Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Turis, Visa Transit).
- d. Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977. 5. Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Biasa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia untuk Berkerja di Malaysia.

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada kenyataannya, penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu :⁶⁵

⁶⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- 1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2 bahwa Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Perlu dipahami sebelumnya, bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan dalam latar belakang diatas adalah suatu upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dalam Pasal 1 Angkat 1 UU No. 6/2018.

Kedaruratan kesehatan masyarakat di sini merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara sesuai dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 6/2018. Lebih lanjut, dalam UU No. 6/2018 juga mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat.⁶⁶

Dalam UU No. 6/2018, terdapat beberapa model Karantina. Dimana syarat utama dalam melakukan karantina adalah penentuan status darurat kesehatan nasional oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini adalah Presiden, dan diikuti dengan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menangani sebuah wabah penyakit. Model karantina wilayah ada 3 jenis,

- 1) Karantina Rumah, Karantina Wilayah dan Karantina Rumah Sakit. Pasal 1 Angka 8 UU No. 6/2018 menyebutkan bahwa karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau

⁶⁶ Kertha Semaya, *Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan Psbb Dalam Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, diakses pada tanggal 30 Maret 2021 hlm. 1355-1365

terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Secara khusus,

2) karantina rumah dijelaskan dalam pasal 50, 51 dan pasal 52.

Karantina rumah ini dilakukan hanya kalau kedaruratannya terjadi di satu rumah.

3) Karantina ini meliputi orang, rumah dan alat angkut yang dipakai.

Seperti yang sudah diketahui, dalam hukum pada dasarnya adalah dari kemauan publik, jadi tidak hanya sekedar hukum dalam pengertian saja. Sociological Jurisprudence juga menunjukkan adanya kesepakatan yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari masyarakat hukum untuk terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁶⁷

Roscoe Pound dengan teorinya yaitu *Law as a tool of socialengineering* atau Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau

⁶⁷ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, hlm 248

yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Dalam Konsep pelayanan terhadap tenaga kerja yang bekerja ke Malaysia dikantor Konsulat tetap berdasarkan kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah melakukan Karantina kerja selama melakukan PSBB.

Secara mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/ bupati maupun walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang

bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PSBB yang terlalu panjang tersebut jelas bahwa sangatlah tidak efektif, karena banyaknya persyaratan tersebut akan menghambat proses penanganan Covid-19.⁶⁸

Pertimbangan persetujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh menteri kesehatan berdasar kepada pertimbangan epidemiologis seperti besarnya ancaman virus yang menelan banyak korban jiwa, efektifitas pelaksanaan roda perekonomian, ketersediaan dukungan sumber daya baik itu sumber daya materil maupun sumber daya moril, teknis operasional yang jelas, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya termasuk pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pada aturan tersebut, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Negara telah memberikan jaminan perlindungan

⁶⁸ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 diakses pada 5 januari 2021

bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini tertuang dalam alinea ke-4 Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tindak lanjut dari jaminan tersebut diteruskan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada perspektif Pancasila, kita dapat mengkonstruksi mengenai amanat Pancasila dalam menjamin keselamatan rakyat. Dalam sila ke-2 dan sila ke-5 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dalam pikiran yang paling dalam dari bangsa Indonesia untuk memberikan kejelasan arah guna mencapai tujuan negara demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Ini sebuah isyarat betapa pentingnya keutuhan rakyat dan keberlangsungan hidup rakyat sebagai basis penopang keutuhan dalam berbangsa dan bernegara.

Guntur Hamzah dalam pemaparannya pada sebuah Webinar menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran Covid-19 ini adalah melalui kebijakan dan Regulasi. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (norm). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (instrument). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum

(waarborg) bagi semua stakeholder dalam proses pencegahan dari penyebaran Covid-19 ini. Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa regulasi perlu direlaksasi, tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan peraturan, karena peraturan yang banyak dan tidak sinkron bisa memukul balik (hitback) bagi pejabat pemerintah.⁶⁹

Dalam menanggapi permasalahan Covid 19 di Indonesia tentu memebetikan dampak yang besar terhadap ekonomi masyarakat terutama merka yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. hal ini berhubungan dengan visa tenaga kerja yang merupakan salah satu syarat legal bahwa seseorang boleh bekerja dinegara asing kalau mereka memiliki visa tenaga kerja. Pengurusan visa ini dibawah pelayanan kantor konsulat, salah satunya kantor konsulat malaysia yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Sebagai bagian dari tugas pembantuan dari kantor Keimigrasian.

Dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona 19 Pemerintah menerapkan pembatasan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat baik instansi pemerintahan ataupun instansi suwasta dengan cara menghentikan kegiatan yang bersifat mengundang keramaian yang tindakan itu dapat menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid 19. Setiap daerah baik Provinsi, Kabupaten / kota menerapkan pembatasan sosial yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). di wilayah Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020

⁶⁹ M. Guntur Hamzah. *Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama*. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara. Selasa, 2 Januari 2021.

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penangan Corona Virus menjadi dasar pemodaman pemberlakuan pembatasan sosial di setiap wilayah kabupaten.

Pembatasan sosial bersekala besar yang selanjutnya di singkat PSBB adalah pembatasan atau penghentian sementara kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus 19 (Covid 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Deseasa (Covid 19).⁷⁰ Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa PSBB ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar Covid 19 tidak menyebar ke wilayah yang belum terinfeksi Covid 19. Tentu dalam penerapan PSBB ini berefek terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian seperti pelayanan publik di Instasi pemerintahan, kegiatan pendidikan dan pelayanan lainnya termasuk pelayanan di Kantor Konsulat Malaysia Indonesia yang berkedudukan di Jalan. Sudirman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Visa Kantor Konsulat Malaysia kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:⁷¹

“Pelaksanaan PSBB yang diterapkan pemerintah berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada tenaga kerja dalam hal pengurusan visa tenaga kerja untuk berkerja ke malaysia”

⁷⁰ Lihat dalam pasal Pasal 1 Ayat 6 Perbub No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penangan Corona Virus di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian Visa Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2021

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemberlakuan PSBB oleh pemerintah berpengaruh terhadap pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia yang berkerja di malaysia terkait Visa tenaga kerja. Visa merupakan salah satu sarat bagi tenaga kerja Inodesia untuk bisa bekerja di malaysia. Berdasarkan Ketentuan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat “selekrif” (*selective policy*). Berdasarka prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesi serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negaraIndonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Pada masa Pandemi Covid 19 ini setiap negara menerapkan pembatasan sosial sesuai dengan mekanisme aturan yang dibentuk oleh pemerintahannya. Tentu dalam hal ini berpengaruh terhadap tenaga kerja indonesia yang bekerja diluar negeri atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Secara pirinsip tindakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan bentuk kewaspadaan agar setiap orang yang masuk ke wilayah negaranya tidak terindikasi terkena Covid 19.

Di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa selama Pandemi Covid 19 maka aktivitas kantor

dihentikan untuk sementara waktu diganti dengan aktivitas kerja dirumah. Hal ini memberikan dampak terhadap instansi yang menyediakan pelayanan publik seperti pelayanan visa tenaga kerja di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru yang biasanya pelayaan berjalan dengan lancar karena adanya pemberlakuan PSBB tentu ada suatu kondisi yang harus disesuaikan dengan keadaan Pandemi Covid 19.⁷²

Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Konsulat malaysia Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:⁷³

“pada masa pembatasan sosial ini pelayanan di Kantor Konsulat tetap kita laksanakan sebagaimana biasanya hanya saja menyangkut jam kerja dan mekanisme pelayanan tentu berbeda dengan bisanya sehingga bagi sebagian pekerja yang ingin melakukan pengurusan terkait visa tentu akan memakan waktu yang lama dan mesti dapat diterima oleh negara tempat ia bekerja”

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pelayanan di kantor konsulat malaysia di Kota Pekanbaru tetap melakukan pelayanan sebagaimana mestinya hanya saja dalam hal ini terkendala pada mekanisme pelayanan yang diberikan kepada Pekerja yang ingin melakukan pembuatan visa dan atau perpanjangan dari visanya tersebut. Maka dalam hal ini secara tinjauan hukum Kantor Konsulat Malaysia di kota pekanbaru bertindak dengan demikian atas dasar aturan yang ada yaitu aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur yaitu Peraturan Gubernur

⁷² Pasal 9 ayat 1 dan 2 Perbub No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penangan Corona Virus di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2021

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersi(Ala Besar Dalam Penanganan Corona Virus (Covid 19) Di Provinsi Riau.

Setiap negara meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya terlebih dengan adanya Pandemi Covid 19 yang saat ini melanda dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing yang berlaku di Indonesia melalui 2 (dua) pendekatan prosperiti yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.⁷⁴

Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat *selektif (selective policy)* dari keimigrasian sehingga dapat meminimalisir timbulnya pengaruh negatif bagi negara dan masyarakat Indonesia yang dapat merugikan perekonomian bangsa Indonesia, bahkan mungkin saja dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban karena orang asing tersebut dapat melakukan tindak pidana terhadap Warga Negara Indonesia terlebih pada saat situasi Pandemi Covid 19 ini. Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan pengawasan yang komprehensif terhadap orang asing pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia dan juga termasuk segala aktivitasnya selama berada di Indonesia. Oleh karena itu

⁷⁴ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm. 18.

implementasi tri fungsi imigrasi harus dijalankan dengan baik dan ketat sehingga tidak mengganggu kedaulatan negara (*operasionalisasi politik hukum keimigrasian*).

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷⁵ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara *efektif dan efisien*.

Konsulat Malaysia ini merupakan pembantu kantor Imigrasi dalam pengurusan visa tenaga kerja dan tugas lainnya yang sifatnya kordinasi dan kerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik apakah itu kepada warga negara Indonesia ataupun warga negara lain seperti malaysia. Maka dalam hal ini lembaga konsulat malaysia kota pekanbaru memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kemudahan dalam hal pengurusan visa terlebih pada masa Pandemi Covid 19 ini dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar, tentu dalam hal ini mendapati suatu kendala yang harus dicarikan solusi agar pelayanan Visa tenaga kerja dapat berjalan dengan lancar.

⁷⁵ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2010, hlm.135.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf kepala Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:⁷⁶

Pada saat pemberlakuan PSBB kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru tetap buka seperti biasa khususnya di bagian pelayanan. Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru tetap buka pada setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jum'at kecuali pada Public Holiday dengan jam operasional setiap hari kerja mulai dari 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Waktu istirahat 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Penerapan sistem kerja berjalan seperti biasa kalau dilihat dari segi jam kerja Namun untuk memaksimalkan pelayanan dengan keluarnya Peraturan Gubernur Riau tentang PSBB maka Kepada seluruh staf dan karyawan selama pemberlakuan PSBB kehadiran waktu bekerja dibagi menjadi 2 kelompok kerja atau kehadiran bekerja menjadi 50 %, kelompok pertama masuk seperti hari-hari biasanya kemudian keesokan harinya libur kemudian di ikuti dengan kelompok kedua untuk masuk pada hari berikutnya.

Maka oleh sebab itu dapat dipahami bahwa ketika pemberlakuan PSBB pelayanan tetap berjalan seperti biasanya yang berubah hanya sistem kerja dari karyawan yang memberikan pelayanan di kantor konsulat malaysia yang terbagi kepada dua kelompok dengan sistem kerja satu hari kerja satu hari libur. Tentu dalam memberikan pelayanan tidak maksimal seperti keadaan biasanya sebelum covid. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terlantar tentu ini bagian dari Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 12 januari 2020

dilindungi di dalam konstitusi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Disebutkan bahwa tiap warga negara artinya hal tersebut tak terkecuali bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing haruslah memiliki kepastian hukum di dalamnya yang memberikan rasa keadilan.⁷⁷

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Imigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD).⁷⁸

Dalam hal tenaga kerja indonesia dan malaysia karena sudah ada hubungan bilateral antar negara ini dan sudah ada lembaga Konsulat

⁷⁷ Pelayanan visa itu bagian dari usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja baik tenaga kerja indoneisa atau tenaga kerja asing lihat dalam buku, C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: HIPSMI, 2006, hlm. 56

⁷⁸ JazimHamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98

negara malaysia di Indonesia maka lembaga konsulat berperan sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja agar dokumen-dokumen yang diperlukan dapat diketahui dengan jelas salah satunya Visa yang menjadi dasar legalnya seseorang berada di negara yang dituju. Dalam usaha pemberian pelayanan pada masa PSBB yang disebabkan oleh Covid 19 adalah suatu permasalahan yang disebabkan adanya bencana yang bersifat menyeluruh disetiap negara sehingga negara itu sendiri memberikan batasan kepada warga negara asing yang masuk kenegaranya.

Dapat dipahami bahwa prosedur PSBB yang dapat dilakukan antara lain:⁷⁹

- 1) Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan

⁷⁹ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 dikases pada tanggal 30 maret 2021

kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.

- 2) Dampak dari PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya.
- 3) Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.

B. Kendala yang Ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja oleh Imigrasi Malaysia untuk Bekerja di Malaysia.

Selain itu, implikasi dari dampak pandemi Covid-19 ini yaitu terjadinya perlambatan pembuatan Visa tenaga kerja, adanya penurunan dari penerimaan negara untuk tenaga kerja sehingga banyak keterlambatan tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia maka diperlukan berbagai upaya dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk berupaya lebih keras

dalam melakukan tindakan penyelamatan kesehatan serta untuk penyelamatan perekonomian nasional dengan difokuskan pada upaya belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya menyadari bahwa dokumen perjalanan berfungsi sebagai identitas ketika berada di negara lain dan juga demi keamanan serta kenyamanan baginegara tujuan yang didatangi.⁸⁰ Sayangnya, masih terdapat banyak TKI yang berani bekerja di sejumlah negara lain tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang memadai seperti dokumen visa tenaga kerja. Namun dalam keadaan Pandemi Covid 19 memberikan dampak terhadap kedudukan dari tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga warga negara yaitu salah satunya Peraturan tentang PSBB diharapkan mampu untuk mengantisipasi implikasi dari pandemi Covid-19 sehingga keadaan perekonomian dan Aktivitas pengiriman tenaga kerja luar negeri yang sekarang ini memburuk dari sistem keuangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik maupun internasional sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk

⁸⁰ Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak TKI, Indonesia sesungguhnya sudah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, mengenai Non-discrimination with Respect to Rights* melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2012. Dalam Mukadimah Konvensi ini dinyatakan bahwa negara pihak termasuk Indonesia menyadari dan mempertimbangkan bahwa para pekerja yang tidak memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi tak reguler seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang kurang layak dibandingkan dengan pekerja lain.⁸¹

Fenomena TKI pada masa Pandemi Covid 19 ini tentu menyulitkan tidak hanya pemerintah di negara tempat mereka bekerja dalam kasus ini Malaysia tetapi juga pemerintah Indonesia. Status para TKI yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) tentu menyebabkan pemerintah Indonesia harus melindungi hak-hak dari tenaga kerja. Hal ini tentu salah satu langkah yang diambil oleh negara dalam upaya mengurangi mobilitas pengiriman tenaga kerja pada masa Pandemi covid 19 yang terkendala pada pemberian pelayanan Visa tenaga kerja di kantor Konsulat Malaysia.

⁸¹ Setyo Widagdo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 57-58

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf bagian pelayanan kantor Konsulat Malaysia Indonesia menyampaikan bahwa:⁸²

“Kendala yang di hadapi pada saat pemberlakuan PSBB adalah banyaknya terkendala warganegara Indonesia yang ingin berurusan ke kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru baik itu dalam propinsi riau maupun dari luar propinsi riau sendiri terhambat dalam melakukan perjalanan akibat pemberlakuan PSBB itu sendiri, khususnya di bagian pelayanan proses pengeluaran visa menjadi lebih lambat karna kurangnya tenaga kerja.”

Pada dasarnya dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kendala dalam pelayanan Visa tenaga kerja di kantor konsulat malaysia pada masa Pandemi Covid 19 adalah pada masa dilakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan diseluruh wilayah baik di dalam dan diluar daerah. Kemudian pembatasan ruang pelayan dari setiap instasi baik instansi pemerintahan ataupun instansi swasta. Maka untuk lebih jelas dampak dari Pandemi Covid terhadap pelayanan Visa tenaga kerja di Kantor Konsulat Malaysia sebagai berikut:

1. Mobilitas Pelayanan Administrasi Visa di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru.

Pada masa Pandemi Covid 19 dalam upaya pelayanan disetiap instansi mendapat kendala karena menghindari kontak langsung dalam keramaian yang menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid 19. Maka begitu hal nya yang diterapkan dikantor konsulat malaysia berdasarkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar

⁸² Hasil wawancara penulis dengan dengan Staf bagian pelayanan kantor Konsulat Malaysia Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021

(PSBB). Pelayanan Administrasi merupakan kegiatan aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁸³ Dengan keadaan Covid 19 ini dalam memberikan pelayanan Visa tenaga kerja dilingkungan kantor Konsulat Malaysia kesulitan dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial dilingkungan kantor konsulat dengan mekanisme kerja satu hari masuk dan satu hari lagi libur.

Namun dalam hal ini upaya tetap dilakukan oleh pihak Kantor Konsulat Malaysia untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan keadaan Pandemi Covid 19 ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf Pelayanan Kantor Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:⁸⁴

“Dalam keadaan Pandemi Covid 19 ini ditambah dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau tentang PSBB dalam upaya pembuatan Visa dipercepat dari keadaan biasanya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor Konsulat Malaysia”

Pada masa Pandemi Covid 19 ini dengan pembatasan sosial pelayanan Visa dikantor konsulat malaysia justru memberikan dampak yang positif untuk pengurusan visa oleh tenaga kerja. Dalam hal ini kemudahan yang diberikan bahwa pelayanan visa yang sebelumnya menghabiskan waktu satu hari bahkan lebih namun pada masa Pandemi Covid 19 ini pengurusan Visa hanya memakan waktu 30 menit dengan

⁸³ Sinambela, Lijan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta 2010, hlm. 32

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Staf bagian pelayanan kantor Konsulat Malaysia Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021

ketentuan bahwa semua syarat yang telah ditentukan dalam pengurusan Visa sudah di lengkapi.

Dengan rentang waktu yang relatif singkat dan cepat dalam pengurusan Visa diharapkan bisa mengimbangi pelayanan pada keadaan biasanya karena pelayanan pada masa sebelum Pandemi dan sesudah Pandemi. Dalam hal ini bagi pemohon visa harus mempersiapkan berkas-berkas antarlain persiapan biodata diri lengkap dan jenis Visa yang akan dimohonkan dalam hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan sesuai dengan kedutaan negara yang ingin dikunjungi seperti Negara Malaysia dalam pengurusan Visa dibantu Kantor Konsulat Malaysia yang berkedudukan di Kota Pekanbaru.⁸⁵

Dalam hal pembuatan Visa ada beberapa hal yang harus dipahami dan dipersiapkan antara lain:

1) Negara Tujuan

Negara Tujuan ini adalah data pertama yang akan kamu jumpai ketika melihat sebuah visa. Biasanya, nama negara yang mengeluarkan ijin tersebut akan terpampang di bagian paling atas dokumen. Satu visa hanya berlaku untuk satu negara saja, itupun untuk jangka waktu tertentu. Sehingga bagi mereka yang hobi jalan jalan ke beberapa negara harus selalu mencari cara membuat visa berulang ulang.

⁸⁵Visa adalah suatu dokumen yang menjadi alat bukti diijinkannya seseorang untuk memasuki suatu negara. Berbeda dengan paspor yang dikeluarkan oleh negara asal pemohon, visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi oleh pemohon. Lihat pada link web: <https://indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/sosial/panduan-cara-membuat-visa-ke-luar-negeri>

2) Biodata

Di dalam dokumen Imigrasi ini juga terdapat biodata si pemilik. Antara lain nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, wilayah yang mengeluarkan dokumen ini, no paspor, dan keterangan tambahan.

3) Single atau Multiple Entry dan Masa Berlakunya

Single entry adalah dokumen ini hanya berlaku untuk satu kali kunjungan saja. Begitu kamu pulang dari negara tujuanmu itu dan kembali ke negara asal, kamu musti melakukan pengajuan lagi bila ingin balik ke negara tadi, walau masa aktif dokumen ini masih panjang. Sebaliknya, untuk multi entry, kamu diperbolehkan keluar masuk suatu negara tanpa perlu pengajuan dokumen ini berulang ulang, dan hal itu berlaku sampai masa kadaluarsanya habis Ini adalah durasi lamanya tinggal di suatu negara. Apabila sudah melewati waktu maksimal, kamu harus keluar dari negara tersebut dulu baru boleh kembali lagi ke negara tadi.

4) Jenis Visa (Tujuan Kunjungan)

Ada banyak sekali jenis jenis visa yang dikeluarkan oleh suatu negara. Beberapa jenis yang umumnya diajukan oleh para pemohon dokumen imigrasi ini adalah:

- Kunjungan Keluarga Sementara
- Kunjungan Teman

- Kunjungan Wisata (dengan biaya sendiri/sponsor)
- Kunjungan Bisnis
- Kunjungan Berkali kali (bisnis/wisata)
- Khusus (untuk keperluan belajar/pelatihan/bekerja/dan sebagainya)
- Transit
- Diplomatik/Dinas (tugas negara)

Kantor konsulat Malaysia menyediakan bagi pemohon yang ingin mengajukan pembuatan Visa dapat melakukan secara Online melalui web resmi dari Konsulat Malaysia yang Pada masa Pandemi Covid 19 sangat membantu dalam pembuatan Visa Elektronik bagi tenaga kerja.⁸⁶Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Konsulat Malaysia bahwa dengan adanya aplikasi ini pengurusan Visa untuk tujuan negara Malaysia dapat memberikan kemudahan sehingga dalam proses pembuatannya relatif cepat dan tidak menyita waktu seperti halnya pengurusan secara langsung di Kantor Konsulat Malaysia.

2. Pembatasan Akses Penerimaan Tenaga Kerja Indonesia untuk berkerja di Malaysia.

Pembatasan akses tenaga kerja Indonesia baik tenaga kerja yang ingin masuk atau kembali ke Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh negara Malaysia dalam rangka menekan perkembangan penyebaran Covid

⁸⁶ Lihat dalam Pasal 1 Ayat 2 Permenkumham No. 26 Tahun 2020 berbunyi Visa Elektronik yang selanjutnya disebut eVisa adalah Visa yang diberikan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

19 dinegaranya. Sehingga dalam hal ini tentu berpengaruh pada pengeluaran Visa dikantor Konsulat Malaysia di Kota pekanbaru. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pelayanan Visa Kantor Konsulat Malaysia menyampaikan bahwa:⁸⁷

“Pemerintahan Malaysia membatasi akses masuknya tenaga kerja dari luar kedalam negara hal ini dilakukan dalam menekan penyebaran Pandemi Covid 19, tentu dalam hal ini berdampak terhadap pemasukan dari pengurusan Visa tenaga kerja dan Visa lainnya.”

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dampak Pandemi Covid 19 ini berpengaruh kepada pengiriman tenaga kerja Indonesia yang berkerja di Malaysia sehinggamenyebabkan Pelayanan Visa dikantor konsulat juga dibatasi. Dalam hal pembatasan yang dimaksud adalah pembatasan pada waktu baik bagi tenaga kerja (TKI) yang akan bekerja ke Malaysia ataupun bagi tenaga kerja yang sudah bekerja di Malaysia. Sehingga dalam hal ini tenaga kerja yang sudah bekerja di Malaysia sementara Visa nya sudah habis jangka waktunya dan mesti mengurus kembali Kekantor Konsulat Malaysia sedangkan akses untuk kembali bekerja setelah pengurusan Visa dibatasi. Tentu dalam hal ini berpengaruh terhadap TKI Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia juga melakukan hubungan bilateral yang mencakup berbagai agenda yang disertakan skala prioritas tertentu.

⁸⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pelayanan Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2021

Hubungan *bilateral* yang dijalin antara Indonesia dengan Malaysia juga mencakup bidang ketenagakerjaan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sisi lain mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dengan dihadapkan pada permasalahan pengangguran, dan lapangan pekerjaan yang terbatas, menjadi TKI merupakan pilihan agar bisa keluar dari jeratan pengangguran dan keterbatasan persediaan lapangan kerja di Indonesia. Faktor pendorong bagi para TKI bekerja ke Malaysia adalah sebagai berikut

1) Tingkat pengangguran yang tinggi

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya jumlah angkatan kerja. Meningkatkan jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, belum lagi diiringi dengan tingkat pendidikan yang rendah, semakin memperluas masalah lapangan pekerjaan di Indonesia. Posisi Indonesia yang kelebihan tenaga kerja dengan lulusan dibawah sarjana menjadikan Indonesia termasuk kelebihan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan rendah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, pasalnya pengangguran akan semakin luas jika tenaga kerja berketerampilan rendah tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada.

Dihadapkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja berketerampilan rendah masih sangat minim, hal ini juga berkontribusi pada tingkat pengangguran yang tinggi. kondisi ini menjadikan motivasi bagi para TKI yang berketerampilan rendah untuk

mencari pekerjaan di luar negeri, pemerintah pun sepakat akan hal ini, oleh sebab itu, pengiriman TKI ke luar negeri bagi TKI berketerampilan rendah yang bekerja di sektor informal masih dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai permasalahan pengangguran.

2) Nilai Upah yang rendah bagi tenaga kerja berketerampilan rendah.

Di Indonesia angkatan kerja yang tergolong berketerampilan rendah mendapatkan upah yang minim per harinya. Jika bekerja di sektor-sektor perkebunan maupun rumah tangga, upah yang didapatkan masih berkisar 10 ribu perhari untuk pekerja perkebunan, dan 500 ribu rupiah perbulan untuk pembantu rumah tangga. Kondisi ini berbeda jika mereka bekerja di luar negeri, dengan minimal gaji yang didapatkan diatas satu juta rupiah per bulan, hal ini memotivasi para TKI untuk bekerja di luar negeri dan mengisi kekosongan lapangan pekerjaan di sektor-sektor informal tersebut.

Di negara lain yang dapat menawarkan upah yang lebih tinggi bagi para TKI sektor informal akan menjadi daya tarik bagi TKI berketerampilan rendah, tidak terkecuali Malaysia, sebagai negara tetangga yang dapat memberikan upah bagi TKI sektor informal lebih tinggi dibanding di Indonesia.

3) Kemudahan prosedur pengiriman TKI ke Malaysia melalui Kantor Konsulat Malaysia yang ada di wilayah pusat Provinsi di setiap wilayah daerah.

Sebagai negara tetangga Malaysia memberikan kemudahan untuk proses bagi TKI yang ingin bekerja ke Malaysia dengan mendirikan Kantor Konsulat yang bertujuan dapat memberikan bantuan kepada kantor Keimigrasian dalam hal mengurus proses Visa tenaga kerja dan Visa lainnya. seperti di wilayah Provinsi Riau Kantor Konsulat Malaysia berkedudukan di Pusat Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau.

Dari faktor pendorong diatas menjadi alasan kuat bahwa Malaysia terbuka dengan kedatangan TKI. Hanya saja pada masa Pandemi Covid 19 ini terjadi pembatasan penerimaan TKI tentu dalam hal ini tidak akan berlangsung selamanya dan akan berjalan seperti biasa apabila Pandemi Covid 19 ini sudah dinyatakan keadaan normal. Dalam hal ini kantor Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru sudah memberikan Pelayanan Visa tenaga kerja dengan baik walaupun di masa Pandemi Covid 19 ditambah dengan adanya Pembatasan sosial tidak menjadi halangan untuk memberikan pelayanan Visa tenaga kerja.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian pelayanan Kantor Konsulat Malaysia menyampaikan bahwa:

“Secara teknis proses pelayanan pasca PSBB ke era new normal proses pelayanan visa tidak begitu mengalami kendala yang jauh berbeda keadaanya pada saat PSBB, di karenakan Virus Covid-19 belum mengalami keadaan yang jauh berbeda dimana sebelum adanya Virus ini, namun bagi publik-publik yang ingin berurusan ke Konsulat Malaysia Pekanbaru pihak konsulat tetap mengacu kepada peraturan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah Indonesia ataupun dari Pemerintah Malaysia itu sendiri”

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dalam hal pemberian Pelayanan Visa bagi tenaga kerja di Kantor Konsulat Malaysia meskipun

sudah masuk pada era New Normal keadaan pelayanan tidak jauh berbeda dengan pelayanan pada masa PSBB dan tetap mengacu kepada Protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan terkait pembatasan terhadap TKI untuk bekerja di Malaysia masih diterapkan sampai saat ini sehingga dapat dipahami bahwa dampak dari pandemi Covid 19 ini tidak hanya berpengaruh terhadap pelayanan Visa saja akan tetapi lebih berpengaruh terhadap penerimaan TKI di Malaysia. Apabila penerimaan dibatasi sekalipun pelayanan Visa berjalan dengan baik TKI tetap tidak bisa bekerja karena jumlah tenaga kerja itu sendiri yang dibatasi oleh negara Malaysia.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia Untuk Bekerja Di Malaysia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan Visa tenaga tenaga kerja indonesia yang untuk bekerja ke malaysia melalui Kantor Konsulat Malaysia yang berkedudukan di wilayah ibu kota Provinsi Riau mengalami perubahan prosedur pengurusan hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh setiap pemerintah daerah di Indoneisa.adanya pembatasan pelayanan Visa secara langsung dikantor Konsulat Malaysia untuk mengantisipasi hal tersebut pelayanan Visa dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi resmi yang disediakan oleh Kantor Konsulat Malaysia yang disebut dengan Visa Elektronik. Dengan penerapan sistem pembuatan secara online memberikan kemudahan bagi tenaga kerja yang ingin mengurus Visa tidak mesti antri dan datang secara langsung kekantor Konsulat Malaysia sesuai dengan sistem Pembatasan Sosial Bersekala Besar selama Pandemi Covid 19.
2. Kendala yang ditimbulkan dari Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kerja Oleh Imigrasi Malaysia Untuk Bekerja Di

Malaysia dikantor Konsulat Malaysia terkait Mobilitas Pelayanan Administrasi Visa di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru yang mengalami perubahan setelah adanya Pandemi Covid 19 dan diberlakukan PSBB yang menyebabkan perubahan sistem pelayanan langsung diganti dengan sistem pelayanan online dalam pembuatan Visa. Kemudian pada masa Pandemi Covid 19 ini adanya Pembatasan TKI untuk bekerja ke malaysia hal ini berdampak terhadap TKI dan tingkat pengangguran serta terkendala pada pemasukan secara ekonomi dari sektor Visa Tenaga Kerja.

B. Saran

1. Kepada seluruh TKI yang mengurus Visa tenaga kerja di Kantor Konsulat Malaysia agar dapat memaksimalkan fasilitas elektronil yang disediakan dalam proses pembuatan Visa pada masa pandemi covid 19 dan mentaati protokol kesehatan apabila proses pengurusan langsung ke Kantor Konsulat Malaysia wilayah Kota Pekanbaru
2. Kepada seluruh pegawai Kantor Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru terkhusus bagian Visa harus memberikan pelayanan maksimal baik secara langsung ataupun secara online melalui aplikasi yang telah disediakan walaupun dengan segala keterbatasan pelayanan sehingga masalah Visa TKI dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Andrea Ata Ujan. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik Rawls*. Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU NO. 21 Tahun 2008*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- C. Sumar Prihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: HIPSMI, 2006
- Dumairy, *Prekonomian Indonesesia*, Erlangga, Yogyakarta, 1997
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten, 2011
- Dwiyanto, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenga Kerja*, Jakarta 1994

- Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- F.X. Djulmiadji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigras, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1983
- Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta. 2004
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 2003
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Bandung, 2018
- Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visi Media, Tangerang, 2006
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009
- Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Bandung, Rajawali Pers 2001
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2010
- Setyo Widagdo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia, Malang, 2008
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta 2010
- Thamrin, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex*, Taman Karya, Pekanbaru 2019
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1982
- WJS Poerwadarninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004,

Zainal asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Jurnal hukum

Andrian Habibi, *Norma Baru Pasca Covid 19*, Jurnal Hukum ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020) diakses pada tanggal. 31 Agustus 2020

Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 diakses pada 5 januari 2021

Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 dikases pada tanggal 30 maret 2021

Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal IlmuIlmu Sosial Manajemen Konsesnsus Dalam Bisnis, diakase pada tanggal 10 Januari 2021

Damanhuri Fatah, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

Kertha Semaya, *Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan Psbb Dalam Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, diakses pada tanggal 30 Maret 2021

Muhyiddin, Covid 19, *New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia* diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 melalui web: Article Text-432-1-10-20200608.docx

M. Guntur Hamzah. *Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama*. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara. Selasa, 2 Januari 2021.

Silvia Yazid, dkk. *Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara*, jurnal ilmu sosial dan politik, diakses pada tanggal 21 Juli 2020

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>

https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2

<https://indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/sosial/panduan-cara-membuat-visa-ke-luar-negeri>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran
Indonesia

Permenkes No 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka PENCEPATAN
PENANGANAN Covid 19

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) di
Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak. Kabupaten
Bengkalis dan Kota Dumai